



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V56tgfPENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 22 - K / PM.III-12 / AD / I / 2019

DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jamroni.
Pangkat / NRP : Sersan Kepala/31950206431074.
Jabatan : Baurops Urum Dodiklatpur.
Kesatuan : Rindam V/Brawijaya.
Tempat / tanggal lahir : Indramayu, 8 Oktober 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya,
Asembagus, Kab. Situbondo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Rindam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 di Ruang Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/ 28 / VII/2018 tanggal 13 Juli 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Komandan Rindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 di Ruang Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 31 / VIII/ 2018 tanggal 1 Agustus 2018.

Hal.1 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/I/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan waktu penahanan-2 dari Komandan Rindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 di Ruang Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 31 / VIII / 2018 tanggal 29 Agustus 2018.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan-3 dari Komandan Rindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 di Ruang Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 50 / X / 2018 tanggal 3 Oktober 2018.
 - d. Perpanjangan waktu penahanan-4 dari Komandan Rindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018 di Ruang Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 53 / X / 2018 tanggal 26 Oktober 2018.
 - e. Perpanjangan waktu penahanan-5 dari Komandan Rindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 di Ruang Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 59 / XI / 2018 tanggal 30 Nopember 2018.
 - f. Perpanjangan waktu penahanan-6 dari Komandan Rindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 di Ruang Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 62 / XII / 2018 tanggal 31 Desember 2018.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/ 04/PM.III-12/AD/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP -56/A-48 / X /2018 tanpa tanggal bulan Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal.2 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/I/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Rindam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/2/I/2019 tanggal 8 Januari 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/AD/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 22 / PM.III-12 / AD / I / 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera / 22 / PM.III-12 / AD / I / 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 22 / PM.III-12 / AD / I / 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/AD/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf

Hal.3 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan
dikurangi selama
Terdakwa menjalani
penahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
Cq TNI AD.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sejumlah Rp10.000,00 (sepuluhribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
- Berita Acara Konfirmasi Sampel Urine dari
Badan Narkotika Nasional Kota Malang
Nomor: BA /35 / VII / 2018 / BNNK
tanggal 13 Juli 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada
Majelis Hakim dan dibacakan didalam persidangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang terbuktinya unsur dakwaan Oditur Militer
dalam tuntutan nya yaitu:

1) Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Bahwa dengan hadirnya Terdakwa
dalam persidangan tidaklah berarti unsur
"Setiap orang" langsung terbukti tanpa
dibuktikannya juga unsur-unsur delik lainnya.

Setelah terbukti unsur-unsur lainnya
berulah Oditur Militer III-11 Surabaya dapat

Hal.4 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” telah terbukti.

Dengan demikian unsur “Setiap penyalahguna” menurut Penasihat Hukum Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 2) Unsur ke-2 : “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”

Bahwa Penasihat hukum Terdakwa berpendapat perbuatan Terdakwa belum bisa dikatakan memenuhi unsur kedua.

Bahwa oleh karenanya secara hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya.

- b. Mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan.
- 2) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- 3) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan menjadi TNI yang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- 4) Bahwa Terdakwa memiliki loyalitas dan etos kerja yang baik di Kesatuannya.
- 5) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebagai berikut:
 - a) Tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 di Timor Timur.

Hal.5 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



- b) Tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 di Aceh.
- c) Tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 di Aceh.
- d) Tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 di Aceh.
- 6) Bahwa Terdakwa mendapat tanda jasa Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana XIV tahun dan Satya Lencana Darma Nusa.

Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan *Pleidooi* Terdakwa.
- b. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum.
- c. Menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- d. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag van rechtsvolgin*).
- e. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala.
- f. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dan/atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seing-ringannya dan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap terdakwa.

- 3. Tanggapan Oditur Militer (*Replik*) atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang

Hal.6 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

4. Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*Dupliek*) atas *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada Nota pembelaan (*Pleidooi*) yang sudah disampaikan sebelumnya.
5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan tidak menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer karena masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI dan memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Sugianto, S.H. NRP 2920121430669 dan kawan-kawan 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah Kepala Hukum Kodam V/Brawijaya Nomor Sprin / 442 / IX / 2018 tanggal 21 September 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 31 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Delapan belas bulan Juni tahun 2000 Delapan belas dan hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Juli tahun 2000 Delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dan Juli tahun 2000 Delapan belas atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di di rumah Sdr. Bambang di Jenggawa Kab. Jember dan di rumah Terdakwa di Ds. Wonosari RT 01 RW 03 Kec. Puger Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di

Hal.7 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan, setelah selesai kemudian pada tahun 1995 ditempatkan di Satuan 509 Kostrad Jember, pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg kejuruan Infanteri di Jember, kemudian setelah selesai dapat penempatan di Kodim 1626/Bangli Bali Kodam IX/Udayana sampai dengan tahun 2009, kemudian tahun 2010 pindah ke Kodam V/Brw ditempatkan di Secaba Jember, selanjutnya tahun 2016 pindah di Dodiklatpur Rindam V/Brw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serka NRP 31950206431074.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. *Bambang* alamat Jenggawa Kab. Jember tahun 2016 dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Yoyok pada saat Terdakwa berdinis di Situbondo dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bambang sebanyak 3 (tiga) kali.
- c. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tahun 2005 saat Terdakwa masih berdinis di Kodim 1629 Bangli Kodam IX/Udayana Bali bersama dengan Sdr. Ketut.
- d. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu- sabu bersama dengan Sdr. Awin saat Terdakwa berdinis di Secaba

Hal.8 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Rindam V/Brw Jember dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Sdr. Awin di Jember.

e. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Bambang di rumah Sdr. Bambang alamat Jenggawa Kab. Jember.

f. Bahwa pada hari **Senin tanggal 18 Juni 2018** Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Bambang di rumah Sdr. Bambang di Jenggawa Kab. Jember dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Bambang seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menghisap bersama Sdr. Bambang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa pulang dan membawa sisanya sedangkan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Bambang.

g. Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 07 Juli 2018** sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Ds. Wonosari RT 01 RW 03 Kec. Puger Kab. Jember dengan cara Terdakwa membeli minuman Larutan Cap Kaki Tiga dan sedotan di Indomaret Jember, kemudian sabu-sabu yang sudah ada dipipet kaca dibakar oleh Terdakwa menggunakan korek api selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan lalu Terdakwa membuang alat untuk mengisap sabu-sabu tersebut ke Sungai irigasi di daerah Situbondo.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa akan melaksanakan apel pagi dan akan naik jaga Markas, namun Terdakwa terlambat kemudian Terdakwa mampir di Mess Dodiklatpur Rindam V/Brw kemudian

Hal.9 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 Pelda Sisyadi saat berada di Mess, lalu Terdakwa menghadap Saksi-2 Kapten Inf Ibnu Hasyim selanjutnya Terdakwa melaksanakan Tugas Jaga, dan sekira pukul 13.30 Wib Pgs Dandodiklatpur Rindam V/Brw atas nama Letkol Inf Budi Cahyono mendatangi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tidak kemana-mana.

i. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib atas perintah dari Pgs Dandodiklatpur Rindam V/Brw atas nama Letkol Inf Budi Cahyono Terdakwa dibawa ke kantor BNN Polres Situbondo oleh Saksi-3 bersama Letda Inf Mukhlis (Paurpam), Serda Purwanto, Serda Fiqih Hari Rustaman, Serda Iwan (sopir) untuk dilakukan pemeriksaan urine, namun karena alat yang kurang memenuhi persyaratan sehingga dilakukan di laboratorium di Jl. Diponegoro Kab. Situbondo dengan dibantu oleh anggota BNN Polres Situbondo, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hasilnya positif dan sekira pukul 17.00 Wib kembali ke kesatuan.

j. Bahwa sesampainya di kesatuan lalu melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium kemudian Letda Inf Mukhlis (Paurpam), Serda Purwanto, Serda Fiqih Hari Rustaman, Serda Iwan (sopir) diperintahkan melakukan pengawalan terhadap Terdakwa untuk dibawa ke Rindam V/Brw dan tiba di Rindam V/Brw pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.10 Wib.

k. Bahwa setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi-4 Mayor Inf Koko Handoko bersama Saksi-1 Kapten Inf Sumadi, 2 (dua) orang anggota Pam, 2 (dua) orang anggota Denpom V/3 Malang dan 2 (dua) orang Tenaga Medis dari Kesdam V/Brw salah satunya bernama dr. Aditya Sinta untuk dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine ke BNN Kota Malang, kemudian sekira pukul 00.20 Wib tiba di

Hal.10 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD// 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor BNN Kota Malang dan diterima oleh Kasubbag Umum BNN Kota Malang atas nama Yudha Wirawan S.E., M.M, lalu dilakukan pemeriksaan dan pengambilan urine Terdakwa oleh Kasubbag Umum BNN Kota Malang dibantu oleh Seksi Rehabilitasi BNN kota Malang atas nama Saksi-5 Sdr. Imam Rofi'l, A.Md. Kep dengan menggunakan dua alat Parameter yaitu merk DRUG ABUSE TEST dan merk SR STANDARREAGEN dengan hasil dari kedua alat tersebut urine Terdakwa positif mengandung Zat Jenis Amphetamine dan Methamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 53 dan nomor urut 61 serta hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut telah disahkan oleh Berita Acara Konfirmasi Sampel Urine Nomor BA/35/VII/2018/BNNK tanggal 13 Juli 2018.

I. Bahwa tata cara saat Saksi-5 melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa adalah pengambilan urine Terdakwa dilakukan di kamar mandi Kantor BNN Kota Malang dengan keadaan pintu kamar mandi terbuka yang diawasi oleh 2 (dua) orang anggota Denpom V/3 Malang atas nama Serda Putu Ari dan Serda Mahmud serta 1 (satu) orang anggota Provos dari Rindam V/Brw atas nama Serda Viki, kemudian Sdr. Yudha Wirawan S.E., M.M, dibantu oleh Saksi-5 serta disaksikan oleh anggota Pam atas nama Serka Firman dan 2 (dua) orang anggota Denpom V/3 Malang atas nama Serda Putu Ari dan Serda Mahmud serta 2 (dua) orang Tenaga Medis dari Kesdam V/Brw dan Pajaga Rindam V/Brw saat itu dijelaskan oleh Saksi-5 alat yang akan gunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dipastikan masih tersegel/tertutup dan Saksi-5 menjelaskan juga jika alat yang digunakan adalah Teskit (Narkoba Tes) 6 Parameter (thc.amp, mop, met, bzo.coc), setelah itu dengan

Hal.11 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II/ 2019



disaksikan oleh Petugas dari Rindam V/Brw dan Staf BNN Kota Malang alat Teskit (Narkoba Tes) 6 Parameter (thc.amp, mop, met, bzo.coc) dicelupkan oleh Saksi-5 kedalam urine milik Terdakwa kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 5 menit ditunggu sudah diketahui/sudah bisa didapatkan atau sudah bisa dipastikan hasilnya, dan ternyata hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Zat Jenis Methamphetamine dan Amphetamine.

m. Bahwa menurut Saksi-6 atau sesuai dengan Medis, kandungan Zat Methamphetamine dan Zat Amphetamine melalui pemeriksaan urine bisa hilang dalam tubuh seseorang yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih selama 7 (tujuh) hari.

n. Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, sekira pukul 01.25 Wib Terdakwa dibawa kembali lagi ke Rindam V/Brw dan dimasukkan ke dalam ruang tahanan Rindam V/Brw, kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dibangunkan untuk makan pagi dan setelah selesai Terdakwa dilakukan pemeriksaan atau BAP oleh Saksi-1, setelah selesai sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 Malang.

o. Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena pengaruh dan ajakan teman serta Terdakwa ingin mencoba, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Petugas maupun dari Instansi manapun untuk menggunakan narkotika tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.12 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas isi surat dakwaan Oditur Militer tersebut
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau
eksepsi atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan adalah
sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Sumadi.
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 630757.
Jabatan : Kaurpam.
Kesatuan : Rindam V/Brawijaya.
Tempat/Tgl. Lahir : Magetan, 21 Nopember 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pamen Dodik Belanegara
Rindam V/Brawijaya, Kel. Ksatrian,
Kec. Blimbing, Kota. Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai
berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal
12 Juli 2018 di Staf Pam Rindam V/Brawijaya di
Malang dalam hubungan antara atasan dan bawahan
dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada
hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018
sekitar pukul 00.10 WIB bersama dengan Kasipam
Rindam V/Brawijaya atas nama Mayor Inf Koko
Handoko (Saksi - IV) dan 2 (dua) orang anggota Pam
Rindam V/Brawijaya dan 2 (dua) orang petugas
Denpom V/3 Malang serta 2 (dua) orang tenaga
medis Kesdam V/Brawijaya yang salah satunya
adalah dr. Aditya Sinta membawa Terdakwa ke
Kantor BNN Kota Malang untuk melaksanakan tes

Hal.13 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



urine.

3. Bahwa pada sekira pukul 00.20 WIB sampel urine Terdakwa diambil kemudian diperiksa oleh Kasubbag Umum BNN Kota Malang atas nama Sdr. Yudha Wirawan, S.E., M.M. dibantu oleh Sdr. M. Imam Rofi'i, A.Md. Kep (Saksi – V) dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut Terdakwa positif mengandung Narkotika tetapi tidak mengetahui zat yang terkandung didalamnya.
4. Bahwa pemeriksaan sampel urine Terdakwa di Kantor BNN Kota Malang disaksikan oleh anggota Pam Rindam V/Brawijaya atas nama Sersan Kepala Firman dan 2 (dua) orang petugas dari Denpom V/3 atas nama Sersan Dua Putu Ari dan Sersan Dua Makhfud dan 2 (dua) orang tenaga medis dari Kesdam V/Brawijaya yang salah satunya adalah dr. Aditya Sinta.
5. Bahwa Saksi pada sekira pukul 01.25 WIB bersama dengan Mayor Inf Koko Handoko (Saksi - IV) dan Serka Firman membawa Terdakwa kembali ke Mako Rindam V/Brawijaya dan sesampainya di Staf Pam Terdakwa dimintai keterangan dan mengaku menggunakan/mengonsumsi Narkotika tetapi tidak menyebutkan jenisnya.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 07.00 WIB bersama dengan seorang anggota Pam Rindam V/Brawijaya memeriksa Terdakwa dan dari pengakuannya pernah menggunakan Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Tahun 2005 saat berdinis di Kodim 1629 Bangli Kodam IX/Udayana dengan Sdr. Awin.
 - b. Tahun 2013 saat berdinis di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember dengan Sdr. Ketut di Asrama Secaba Rindam V/Brawijaya Jember.
 - c. Tanggal 18 Juni 2018 saat berdinis di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Situbondo dengan Sdr. Awin

Hal.14 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



dirumahnya di Jember.

7. Bahwa terakhir menggunakan/mengonsumsi Narkotika Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2018.
8. Bahwa Saksi sekira pukul 10.00 WIB dengan Mayor Inf Koko Handoko (Saksi - IV) dan anggota Pam Rindam V/Brawijaya menyerahkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang untuk diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-II:

Nama lengkap : Ibnu Hasyim.
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 630983.
Jabatan : Ka Urum Dodiklatpur.
Kesatuan : Rindam V/Brawijaya.
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 28 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan (UD. Sari Indah) Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kaur Um Dodiklatpur V/Brawijaya pada bulan Juni 2018 Terdakwa adalah bawahannya langsung.
3. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB memberitahu Terdakwa yang

Hal.15 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan dinas jagaagar mempersiapkan data anggota yang ada di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya karena akan ada Wasrik intern dari Rindam V/Brawijaya Malang.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2018 memerintahkan anggota Provoost atas nama Pembantu Letnan Dua Sisyadi (Saksi - III) menjemput Terdakwadi Mes Dodiklatpur setelah itu dihadapkan dan ditanya mengenai alasan ketidakhadirannya hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dan menjawab ada urusan keluarga di Jember.
6. Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai data yang harus dipersiapkan untuk menghadapi wasrik dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan Laptopnya tertinggal dirumahnya di Jember tetapi setelah didesak mengaku Laptopnya ada di rumah temannya.
7. Bahwa Saksi memerintahkan Pembantu Letnan Dua Sisyadi (Saksi - III) mengantar Terdakwa mengambil Laptop di rumah temannya dan setelah dicek data anggota yang ada di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya sudah dibuat oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor Badan Pertanahan Nasional Situbondo mendapat berita telephone dari Pgs. Dandodiklatpur Rindam V/Brawijaya atas nama Letnan Kolonel Inf Budi Cahyono memberitahukan ada anggotanya atas nama Terdakwa diamankan karena diduga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam setiap mengerjakan tugas-tugas di Satuan selalu

Hal.16 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD//I 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikan dengan baik.

Bahwa atas keterangan Saksi - II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-III:

Nama lengkap : Sisyadi.
Pangkat / NRP : Pembantu Letnan Dua / 639339.
Jabatan : Ba Provoost.
Kesatuan : Rindam V/Brawijaya.
Tempat/Tgl. Lahir : Situbondo, 3 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Selatan, Ds. Perante, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 melaksanakan dinas jaga kemudian diperintahkan oleh Ka Urum Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya atas nama Kapten Inf Ibnu Hasyim (Saksi - II) segera menangkap Terdakwa di Mes bujangan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 08.00 WIB dengan Sersan Dua Fiqih Hari Rustaman menangkap Terdakwa yang sedang tidur di Mes bujangan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya kemudian dihadapkan kepada Kapten Inf Ibnu Hasyim (Saksi - II).
4. Bahwa Saksi diperintah oleh Kapten Inf Ibnu Hasyim

Hal.17 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



- (Saksi - II) mengawal Terdakwa mengambil Laptop milik Satuan yang digadaikan kepada temannya di Pasar Buah Asembagus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa menebus Laptop yang digadaikan kepada temannya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu kembali membawa Terdakwa dihadapkan kepada Kapten Inf Ibnu Hasyim (Saksi - II) diruangannya di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.
 6. Bahwa Saksi sekira pukul 13.00 WIB diperintah oleh Pgs. Dandodiklatpur Rindam V/Brawijaya atas nama Letnan Kolonel Inf Budi Cahyono melalui telepon untuk membawa dan mengawal Terdakwa ke Kantor BNN di Mapolres Situbondo.
 7. Bahwa Saksi sekira pukul 15.00 WIB dengan Paur Pam Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya atas nama Letnan Dua Inf Mukhlis, Sersan Dua Purwanto, Sersan Dua Fiqih Hari Rustaman membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kab. Situbondo menggunakan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Sersan Dua Iwan.
 8. Bahwa sesampainya di Kantor BNN Kab. Situbondo sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa kedalam suatu ruangan oleh Letnan Dua Inf Mukhlis tetapi tidak lama kemudian dibawa lagi keluar selanjutnya dibawa ke Laboratorium Diagnostik di Jln. Diponegoro Situbondo karena peralatan di Kantor BNN Kab. Situbondo tidak memenuhi persyaratan.
 9. Bahwa sesampainya di Laboratorium Diagnostik di Jln. Diponegoro Situbondo sekira pukul 16.45 WIB kemudian dilakukan pengambilan dan memeriksa sampel urine Terdakwa yang disaksikan oleh anggota dari Kantor BNN Kab. Situbondo.
 10. Bahwa dari hasil tes urine tersebut Terdakwa positif

Hal.18 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



mengandung Narkotika setelah diberitahu oleh Letnan Dua Inf Mukhlis dan anggota BNN Kab. Situbondo.

11. Bahwa setelah selesai pemeriksaan urine di Laboratorium Diagnostik di Jln. Diponegoro Situbondo sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dibawa lagi ke Kesatuan untuk dilaporkan hasil tes urine yang sudah dilaksanakan kepada Pgs. Komandan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.
12. Bahwa setelah hasil tes urine dilaporkan kemudian Letnan Dua Inf Mukhlis diperintahkan Pgs. Komandan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya membawa Terdakwa ke Mako Rindam V/Brawijaya Malang.
13. Bahwa atas perintah Pgs. Komandan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Terdakwa dibawa oleh Letnan Dua Inf Mukhlis, Sersan Dua Purwanto, Sersan Dua FiqihHari Rustaman dan Sersan Dua Iwan ke Mako Rindam V/Brawijaya Malang.

Bahwa atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-IV:

Nama lengkap : Koko Handoko.
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 21940013640774.
Jabatan : Kasipamops.
Kesatuan : Rindam V/Brawijaya.
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 19 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Dodikjur Jln. Mayjen Wiyono K-3 Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal.19 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2018 di Rindam V/Brawijaya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB dihubungi oleh Komandan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya melalui Handphone memberitahukan hasil tes urine Terdakwa di Laboratorium Diagnostik Situbondo positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu.
3. Bahwa Saksi berdasarkan petunjuk Komandan Rindam V/Brawijaya memberitahukan kepada Komandan Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya agar segera membawa Terdakwa ke Mako Rindam V/Brawijaya untuk dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang.
4. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WIB setelah Terdakwa sampai di Mako Rindam V/Brawijaya kemudian membawanya ke Kantor BNN Kota Malang untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu.
5. Bahwa pelaksanaan tes urine Terdakwa di Kantor BNN Kota Malang dilakukan dengan cara Terdakwa dibawa masuk ke kamar mandi dikawal dan diawasi anggota Pam Rindam V/Brawijaya kemudian diambil urinenya ditampung dalam wadah kecil warna bening setelah itu petugas BNN memasukkan alat teskit (Narkoba Tes) dengan 6 (enam) parameter yaitu THC, Amp, Mop, Met, Bzo dan Coc) selanjutnya ditunggu beberapa saat hasilnya positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
6. Bahwa setelah selesai melaksanakan tes urine Terdakwa dibawa lagi ke Kantor Rindam V/Brawijaya selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 07.00

Hal.20 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dilakukan interogasi dimintai keterangan oleh Kaurpam Rindam V/Brawijaya atas nama Kapten Inf Sumadi (Saksi - I) dan Terdakwa mengaku menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

7. Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa pernah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu sekira akhir bulan Juli 2018 setelah hari raya lebaran.
8. Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang digunakan/dikonsumsi Terdakwa diperoleh dari hasil membeli kepada temannya dan berdasarkan informasi dari Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya uang untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu diperoleh dari hasil menggadaikan Laptop milik Satuan.
9. Bahwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa tidak ada ijin dari dokter atau instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba secara bebas.
10. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu adalah karena untuk menghilangkan rasa jenuh.
11. Bahwa di Kesatuan Rindam V/Brawijaya termasuk di Dodiklatpur sudah sering memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkoba yang dilaksanakan setiap triwulan secara bergilir sehingga dapat dipastikan Terdakwa sudah mengetahui larangan bagi Prajurit TNI melakukan penyalahgunaan Narkoba.
12. Bahwa berdasarkan informasi dari Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Terdakwa sering terlambat masuk dinas.
13. Bahwa berdasarkan data yang ada di Staf Pam Rindam V/Brawijaya Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin oleh Satuan.

Hal.21 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa saksi setelah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan saksi yang sudah diberikan kepada penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum dibacakan Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-V:

Nama lengkap : M. Imam Rofi'i, A.Md. Kep.
Pekerjaan : Staf Rehabilitasi.
Kesatuan : BNN Kota Malang.
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 27 Pebruari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Anggrek No. 165 Rt.15 Rw.02
Kel. Cepokomulyo, Kec. Kepanjen,
Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.45 WIB melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa di Kantor BNN Kota Malang dengan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota BNN Kota Malang dan disaksikan oleh Kasipamops

Hal.22 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam V/Brawijaya atas nama Mayor Inf Koko Handoko (Saksi - IV) dan beberapa anggota Rindam V/Brawijaya lainnya yang tidak diketahui namanya.

3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa berdasarkan surat permintaan dari Komandan Rindam V/Brawijaya Nomor B / 734 / VII / 2018 tanggal 12 Juli 2018.
4. Bahwa Saksi memeriksa sampel urine Terdakwa menggunakan alat teskit (Narkoba Tes) 6 (enam) parameter yaitu THC, AMP, MOP, MET, BZO dan COC.
5. Bahwa pemeriksaan sampel urine Terdakwa dilakukan dengan cara alat teskit dibuka segelnya lalu dicelupkan kedalam sampel urine kemudian ditunggu lebih kurang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit setelah itu hasilnya diketahui Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina dan Amfetamina yang bersumber dari Narkotika jenis shabu-shabu.
6. Bahwa berdasarkan teskit 6 (enam) parameter yang digunakan dapat diperkirakan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lebih kurang 6 (enam) hari sebelum dilakukan tes urine.
7. Bahwa kandungan zat Metamfetamina dan Amfetamina melalui pemeriksaan urine bisa hilang dalam tubuh seseorang yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lebih kurang 7 (tujuh) hari.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik

Hal.23 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Satuan 509 Kostrad Jember dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg kejuruan Infanteri di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua ditugaskan di Kodim 1626/Bangli Kodam IX/Udayana sampai dengan tahun 2010 dipindahtugaskan di Secaba Rindam V/Brawijaya dan tahun 2016 dipindahtugaskan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Kepala, NRP 31950206431074, Jabatan Baurops Urum.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 selesai turun jaga Markas pulang kerumahnya di Jember tetapi karena tidak memiliki uang kemudian menggadaikan Laptop milik Satuan kepada temannya di Pasar Buah Asembagus Situbondo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa setelah pulang dari rumahnya di Jember kemudian kembali ke Situbondo dan main game mobile lagent disebuah warnet di Asembagus.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB saat akan melaksanakan apel pagi dan naik jaga Markas Dodiklatpur tetapi karena terlambat datang kemudian mampir dan istirahat di Mes Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.
5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 08.00 WIB dijemput oleh anggota Provoost atas nama Sersan Dua Fiqih Hari Rustaman dan Pembantu Letnan Dua Sisyadi (Saksi - III) yang menunggu diluar Mes setelah itu dibawa dan dihadapkan kepada Ka Urum Dodiklatpur atas nama Kapten Inf Ibnu Hasyim (Saksi - II).
6. Bahwa Terdakwa oleh Kapten Inf Ibnu Hasyim (Saksi

Hal.24 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II) ditanya mengenai bahan untuk persiapan wasrik internal tetapi mengaku Laptopnya ketinggalan dirumah di Jember.
7. Bahwa Terdakwa setelah didesak akhirnya mengaku Laptopnya digadaikan kepada temannya di Pasar Buah Asembagus Situbondo kemudian dengan diantar oleh Pembantu Letnan Dua Sisyadi (Saksi - III) Laptop tersebut diambil dari temannya setelah itu melaksanakan dinas jaga Markas Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.
8. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 14.00 WIB dibawa oleh Paurpam Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya atas nama Letnan Dua Inf Mukhlis, Pembantu Letnan Dua Sisyadi (Saksi - III), Sersan Dua Purwanto, Sersan Dua Fiqih Hari Rustaman dan Sersan Dua Iwan ke Kantor BNN Kab.Situbondo di Mapolres Situbondo untuk pemeriksaan urine.
9. Bahwa Terdakwa karena peralatan Kantor BNN Kab. Situbondo yang akan digunakan untuk pemeriksaan urine tidak memenuhi persyaratan kemudian dibawa ke Laboratorium Diagnostik Situbondo tetapi tidak mengetahui hasilnya setelah itu dibawa lagi ke Dodiklatpur dan dimasukkan kedalam ruang tahanan.
10. Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB dibawa ke Rindam V/Brawijaya Malang oleh Letnan Dua Inf Mukhlis, Sersan Dua Purwanto, Sersan Dua Fiqih Hari Rustaman dan Sersan Dua Iwan.
11. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.10 WIB sampai di Mako Rindam V/Brawijaya kemudian dibawa ke Kantor BNN Kota Malangoleh Kasipamops atas nama Mayor Inf Koko Handoko (Saksi - IV), Kaurpam atas nama Kapten Inf Sumadi (Saksi - I) dan 2 (dua) orang anggota Pam Rindam V/Brawijaya untuk dilakukan pemeriksaan urine.

Hal.25 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Terdakwa sekira pukul 00.20 WIB sampai di Kantor BNN Kota Malang kemudian dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas dari BNN Kota Malang dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina dan Amfetamina.
13. Bahwa Terdakwa sekira pukul 06.30 WIB setelah selesai makan pagi dimintai keterangan oleh Kapten Inf Sumadi (Saksi - I) dan mengaku menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
14. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 10.00 WIB diserahkan ke Denpom V/3 Malangoleh Kasipamops Mayor Inf Koko Handoko (Saksi - IV), Kaurpam Kapten Inf Sumadi (Saksi - I) dan anggota Pam Rindam V/Brawijaya untuk menjalani diproses hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
15. Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Bambang dengan harga Rp1.800,000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di jalan arah Jenggawa kemudian dikonsumsi berdua dirumahnya Sdr. Bambang di Jenggawa Kab. Jember dan sisa yang digunakan/dikonsumsi dibawa pulang kerumahnya di Jember.
16. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dirumah mertuanya atas nama Sdr. Muprani di Ds. Wonosari Rt.01 Rw.03, Kec. Puger, Kab. Jember.
17. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan/dikonsumsi tersebut berasal dari sisa shabu-shabu yang menempel pada kaca pirek bekas alat hisap sewaktu menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu dirumahnya Sdr.Bambangpada tahun

Hal.26 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



2016.

18. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara yaitu membeli minuman penyegar cap kaki tiga berikut pipet/sedotandi Indomaret di Desa Wonosari, kaca pirek milik Sdr. Bambang dan manchis/korek api gas milik Terdakwa kemudian dirangkai sehingga menjadi seperangkat alat hisap/bong.
19. Bahwa Terdakwa setelah alat hisap selesai dirakit kemudian membakar kaca pirek menggunakan manchis/korek api gas dengan api ukuran kecil hingga mengeluarkan asap selanjutnya dihisap menggunakan pipet/sedotan melalui mulut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu alat hisap/bong dibuang kesungai didekat Asrama Dodiklatpur.
20. Bahwa Terdakwa setelah menggunakan /mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu merasa tidak ngantuk dan tidak merasa lapar.
21. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu awalnya adalah karena ajakan dari kawan-kawannya dan ingin mencoba-coba merasakan rasanya Narkotika jenis shabu-shabu.
22. Bahwa Terdakwa sebelum menggunakan Narkotika jenis shabu-shabutanggal 7 Juli 2018 pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2005 waktu berdinis di Kodim 1629/Bangli Kodam IX/Udayana dengan Sdr. Ketut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
 - b. Pada tahun 2013 waktu berdinis di secaba Rindam V/Brawijaya dengan Sdr. Awin sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
 - c. Pada tahun 2016 dengan Sdr. Bambang dirumahnya di Jenggawa Kab. Jember sebanyak

Hal.27 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali hisapan.

d. Pada tanggal 18 Juni 2018 dengan Sdr. Bambang dirumahnya di Jenggawa Kab. Jember sebanyak 5 (lima) kali hisapan dengan tujuan untuk menambah stamina dan shabu-shabu yang digunakan/dikonsumsi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Bambang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Bambang padatahun 2016.

23. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain atau untuk diperjualbelikan.
24. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bebas karena tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
25. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui adanya larangan bagi Prajurit TNI menggunakan/mengonsumsi Narkotika dan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
26. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
27. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin oleh Satuan.
28. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Irian Jaya pada tahun 1997 sampai dengan 1998.
29. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Militer di Aceh pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 kemudian tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.
30. Bahwa Terdakwa memperoleh tanda jasa Satya

Hal.28 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun dan Dharma
Nusa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur
Militer kepersidangan berupa surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Sampel
Urine Nomor: BA / 35 / VII / 2018 / BNNK tanggal 13
Juli 2018 dari BNN Kota Malang yang menerangkan
Terdakwa atas nama Sersan Kepala Jamroni, NRP
31950206431074 Satuan kerja Dodiklatpur Rindam
V/Brawijaya positif (+) Amfetamina dan positif (+)
Metamfetamina ditandatangani oleh petugas
pemeriksa atas nama M. Imam Rofi'i, A.Md., Kep.
(Saksi - V).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer
tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk
memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti tersebut diatas telah
diperlihatkan dan dibacakan serta telah dibenarkan
oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir
dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang
bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti tersebut diatas ternyata
berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti
lainnya, maka oleh karenanya dapat dijadikan
sebagai barang bukti dalam perkara inisehingga
dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah
sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa
dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang
satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim
memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Hal.29 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Satuan 509 Kostrad Jember dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg kejuruan Infanteri di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir tahun 2016 ditugaskan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Kepala, NRP 31950206431074, Jabatan Baurops Urum.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwapada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 selesai turun jaga Markas Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya pulang kerumahnya di Jember tetapi sebelum pulang terlebih dahulu menggadaikan Laptop milik Satuan kepada temannya di Pasar Buah Asembagus Situbondo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal.30 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



5. Bahwa benar Terdakwa pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB saat akan melaksanakan apel pagi dan naik jaga Markas Dodiklatpur datang terlambat kemudian mampir dan istirahat di Mes Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.
6. Bahwa benar Terdakwa dari Mes Dodiklatpur sekira pukul 08.00 WIB dijemput oleh anggota Provoost atas nama Sersan Dua Fiqih Hari Rustaman dan Pembantu Letnan Dua Sisyadi (Saksi - III) kemudian dibawa dan dihadapkan kepada Kaurum Dodiklatpur atas nama Kapten Inf Ibnu Hasyim (Saksi - II).
7. Bahwa benar Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Inf Ibnu Hasyim (Saksi-II) mengambil Laptop yang digadaikan ditemannya kemudian dengan diantar oleh Pembantu Letnan Dua Sisyadi (Saksi-III) menebus Laptop tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB dibawa ke Kantor BNN Kab. Situbondo oleh Paur Pam Dodiklatpur Rindam V/Brawaijaya atas nama Letnan Dua Inf Mukhlis, Pembantu Letnan Dua Sisyadi (Saksi-III), Sersan Dua Purwanto, Sersan Dua Fiqih Hari Rustaman menggunakan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Sersan Dua Iwan ke Kantor BNN untuk menjalani pemeriksaan urine.
9. Bahwa benar Terdakwa dari Kantor BNN Kab. Situbondo karena peralatan pemeriksaan urine tidak memenuhi persyaratan kemudian dibawa ke Laboratorium Diagnostik di Jln. Diponegoro Situbondo dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui mengandung Narkotika.
10. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB atas perintah Pgs. Dandodiklatpur Rindam V/Brawijaya atas nama Letnan Kolonel Inf Budi Cahyonodibawa ke Mako Rindam V/Brawijaya Malangoleh Letnan

Hal.31 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD// 2019



Dua Inf Mukhlis, Sersan Dua Purwanto, Sersan Dua Fiqih Hari Rustaman dan Sersan Dua Iwan.

11. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WIB sampai di Mako Rindam V/Brawijaya kemudian dibawa ke Kantor BNN Kota Malang oleh Kasipamops atas nama Mayor Inf Koko Handoko (Saksi - IV) dan 2 (dua) orang anggota Pam Rindam V/Brawijaya dan 2 (dua) orang petugas Denpom V/3 Malang serta 2 (dua) orang tenaga medis Kesdam V/Brawijaya untuk dilakukan pemeriksaan urine.
12. Bahwa benar pemeriksaan sampel urine Terdakwa dilakukan dengan cara dibawa masuk kamar mandi dikawal dan diawasi oleh anggota Pam Rindam V/Brawijaya selanjutnya diambil urinenya ditampung dalam wadah kecil warna bening selanjutnya petugas BNN Kota Malang memasukkan alat teskit (Narkoba tes) dengan 6 (enam) parameter yaitu THC, Amp, Mop, Met, Bzo dan Coc) kedalam sampel urine dan setelah ditunggu lebih kurang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit hasilnya diketahui positif mengandung zat Metamfetamina dan Amfetamina yang bersumber dari Narkotika jenis shabu-shabu.
13. Bahwa benar Terdakwa sesuai Berita Acara Konfirmasi Sampel Urine Nomor: BA/35/VII/2018/BNNK tanggal 13 Juli 2018 dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
14. Bahwa benar berdasarkan teskit (Narkoba tes) 6 (enam) parameter yang digunakan dapat diperkirakan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lebih kurang 6 (enam) hari sebelum dilakukan tes urine.
15. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7

Hal.32 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB
menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah mertuanya atas nama Sdr. Muprani di Ds. Wonosari Rt.01 Rw.03, Kec. Puger, Kab. Jember.

16. Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu merasa tidak ngantuk dan tidak merasa lapar.
17. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara sebelumnya membeli minuman penyegar cap kaki tiga berikut pipet/sedotan di Indomaret di Desa Wonosari, kaca pirek milik Sdr. Bambang dan manhis/korek api gas milik Terdakwa kemudian dirangkai hingga menjadi seperangkat alat hisap/bong.
18. Bahwa benar setelah alat hisap/bong selesai dirakit kemudian kaca pirek dibakar menggunakan manhis/korek api gas dengan api ukuran kecil hingga mengeluarkan asap selanjutnya dihisap menggunakan pipet/sedotan melalui mulut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu alat hisap/bong dibuang kesungai dekat Asrama Dodiklatpur.
19. Bahwa benar zat Amphetamine dan Methamphetamine yang terkandung dalam urine Terdakwa terdaftar dalam Golongan I Nomor 53 dan 61 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada:
 - a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika

Hal.33 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

21. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika Golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
22. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bebas karena tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
23. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain atau untuk diperjualbelikan.
24. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu awalnya adalah karena ajakan dari teman-temannya dan mencoba-coba ingin merasakan Narkotika jenis shabu-shabu.
25. Bahwa benar Terdakwa sebelum menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanggal 7 Juli 2018 pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2005 waktu berdinis di Kodim 1629/Bangli Kodam IX/Udayana dengan Sdr. Ketut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
 - b. Pada tahun 2013 waktu berdinis di secaba Rindam V/Brawijaya dengan Sdr. Awin dirumahnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

Hal.34 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



- c. Pada tahun 2016 dengan Sdr. Bambang dirumahnya di Jenggawa Kab. Jember sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
 - d. Pada tanggal 18 Juni 2018 dengan Sdr. Bambang dirumahnya di Jenggawa Kab. Jember sebanyak 5 (lima) kali hisapan dengan tujuan untuk menambah stamina.
26. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui adanya larangan bagi Prajurit TNI menggunakan/mengonsumsi Narkotika dan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
27. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer sebagai berikut:
- a. Operasi Militer di Irian Jaya tahun 1997 sampai dengan tahun 1998.
 - b. Operasi Militer di Aceh tahun 1999 sampai dengan tahun 2000.
 - c. Operasi Militer di Aceh tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.
28. Bahwa benar Terdakwa memperoleh tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun dan Dharma Nusa.
29. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin oleh Satuan.
30. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim

Hal.35 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*pleidooi*) dengan mengemukakan pendapat, yaitu:

1. Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) berkaitan dengan keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai adanya hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) dan Permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal.36 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replieknya dan yang dikemukakan Terdakwa dalam *Duplieknya*:

Bahwa oleh karena *Repliek* Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya demikian juga *Dupliek* Penasihat Hukum hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1"

Unsur ke - 2 : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwamenegenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1"

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Hal.37 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD// 2019



secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Satuan 509 Kostrad Jember dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg kejuruan Infanteri di Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir tahun 2016 ditugaskan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Kepala, NRP 31950206431074, Jabatan Bauops Urum.
2. Bahwabener sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa

Hal.38 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD//I/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB dibawa ke Kantor BNN Kab. Situbondo oleh Paur Pam Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya atas nama Letnan Dua Inf Mukhlis, Pembantu Letnan Dua Sisyadi (Saksi-III), Sersan Dua Purwanto, Sersan Dua Fiqih Hari Rustaman menggunakan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Sersan Dua Iwan.
5. Bahwa benar Terdakwa dari Kantor BNN Kab. Situbondo karena peralatan pemeriksaan urine tidak memenuhi persyaratan kemudian dibawa ke Laboratorium Diagnostik di Jln. Diponegoro Situbondo dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui mengandung Narkotika.
6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB atas perintah Pgs. Dandodiklatpur Rindam V/Brawijaya atas nama Letnan Kolonel Inf Budi Cahyonodibawa ke Mako Rindam V/Brawijaya di Malang oleh Letnan Dua Inf Mukhlis, Sersan Dua Purwanto, Sersan Dua Fiqih Hari Rustaman dan Sersan Dua Iwan.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WIB sampai di Mako Rindam V/Brawijaya kemudian dibawa ke Kantor BNN Kota Malang oleh Kasipamops atas nama Mayor Inf Koko Handoko (Saksi - IV) dan 2 (dua) orang anggota Pam Rindam V/Brawijaya dan 2 (dua)

Hal.39 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang petugas Denpom V/3 Malang serta 2 (dua) orang tenaga medis Kesdam V/Brawijaya untuk dilakukan pemeriksaan urine.

8. Bahwa benar pemeriksaan sampel urine Terdakwa dilakukan dengan cara dibawa masuk kamar mandi dikawal dan diawasi oleh anggota Pam Rindam V/Brawijaya selanjutnya diambil urinenya ditampung dalam wadah kecil warna bening selanjutnya petugas BNN Kota Malang memasukkan alat teskit (Narkoba tes) dengan 6 (enam) parameter yaitu THC, Amp, Mop, Met, Bzo dan Coc) kedalam sampel urine dan setelah ditunggu lebih kurang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menit hasilnya diketahui positif mengandung zat Metamfetamina dan Amfetamina yang bersumber dari Narkotika jenis shabu-shabu.
9. Bahwa benar Terdakwa sesuai Berita Acara Konfirmasi Sampel Urine Nomor: BA / 35 / VII / 2018/ BNNK tanggal 13 Juli 2018 dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah mertuanya atas nama Sdr. Muprani di Ds. Wonosari Rt.01 Rw.03, Kec. Puger, Kab. Jember.
11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara sebelumnya membeli minuman penyegar cap kaki tiga berikut pipet/sedotan di Indomaret di Desa Wonosari, kaca pirek milik Sdr. Bambang dan manhis/korek api gas milik Terdakwa kemudian dirangkai hingga menjadi seperangkat alat hisap/bong.
12. Bahwa benar setelah alat hisap/bong selesai dirakit kemudian kaca pirek dibakar menggunakan

Hal.40 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



manchis/korek api gas dengan api ukuran kecil hingga mengeluarkan asap selanjutnya dihisap menggunakan pipet/sedotan melalui mulut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu alat hisap/bong dibuang kesungai dekat Asrama Dodiklatpur.

13. Bahwa benar zat Amphetamine dan Methamphetamine yang terkandung dalam urine Terdakwa terdaftar dalam Golongan I Nomor 53 dan 61 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada:
 - a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
15. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika Golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bebas karena tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan tidak sedang menjalani

Hal.41 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II/ 2019



rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1” telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : “Bagi diri sendiri”

Yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk keperluan si pelaku sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dirumah mertuanya atas nama Sdr. Muprani di Ds. Wonosari Rt.01 Rw.03, Kec. Puger, Kab. Jember.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah menggunakan /mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu merasa tidak mengantuk dan tidak merasa lapar.
3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain atau untuk diperjualbelikan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dari fakta-fakta hukumdipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana **“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam

Hal.42 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dapat menghindari atau menolak ajakan maupun tawaran dari pihak lain untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika yang jelas-jelas sangat dilarang terjadi dilingkungan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim didalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan kerja di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya yang merupakan Lembaga Pendidikan dan Latihan Tempur dengan segala aturan dan disiplin yang ketat seharusnya tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang

Hal.43 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) kemudian mengikuti pendidikan Secata PK, Secaba Reg dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan tempat tinggal Terdakwa di Asrama Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, Asembagus, Kab. Situbondo, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinass.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya pencegahan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh Prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yaitu lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dari pada kepentingan dinas dan masa depan keluarganya.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa yaitu mudah larut oleh ajakan orang lain dan tidak mampu menolak walaupun sudah tahu perbuatan tersebut dilarang sehinggal melupakan jati dirinya sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

Hal.44 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa akan mengakibatkan pada rendahnya tingkat kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan Rindam V/Brawijaya, sehingga akan menyebabkan terbelenggalnya tugas Satuan yang dibebankan kepada diri Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena ajakan teman-temannya dan ingin mencoba-coba merasakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Irian Jaya pada tahun 1997 sampai dengan 1998.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Militer di Aceh pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 kemudian tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.
4. Bahwa Terdakwa memperoleh tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun dan Dharma Nusa.
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
6. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal.45 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lebih dari 1 (satu) kali.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan TNI dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman dapat diterima mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI apalagi Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang berdinis dilingkungan Komando Pendidikan dan Latihan Tempur Rindam V/Brawijaya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak pantas dan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Keprajuritan TNI AD, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa karena menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat karena dengan adanya pidana tambahan dipecat dari dinas Militer bagi Terdakwa sudah cukup berat, oleh karenanya cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer untuk memberikan kesempatan agar setelah menjalani pidananya dapat segera menyesuaikan dengan kehidupannya yang baru dilingkungan masyarakat sipil.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal.46 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II/ 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran maka kepadanya perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Sampel Urine Nomor: BA / 35 / VII / 2018 / BNNK tanggal 13 Juli 2018 dari BNN Kota Malang yang menerangkan Terdakwa atas nama Sersan Kepala Jamroni, NRP 31950206431074 Satuan kerja Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya positif (+) Amfetamina dan positif (+) Metamfetamina ditandatangani oleh petugas pemeriksa atas nama M. Imam Rofi'i, A.Md., Kep. (Saksi - V).

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidanadan untuk mempermudah penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusbarang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGA D ILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Jamroni, pangkat Sersan Kepala, NRP 31950206431074 terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal.47 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan Sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Sampel Urine Nomor: BA / 35 / VII / 2018 / BNNK tanggal 13 Juli 2018 dari BNN Kota Malang yang menerangkan Terdakwa atas nama Sersan Kepala Jamroni, NRP 31950206431074 Satuan kerja Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya positif (+) Amfetamina dan positif (+) Metamfetamina ditandatangani oleh petugas pemeriksa atas nama M. Imam Rofi'i, A.Md., Kep. (Saksi - V).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal.48 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II/ 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Johannes. S Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahrizal Lubis, S.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11724/P, Penasihat Hukum Agus Marsono, S.H., M.H. Sersan Dua NRP 630103, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Johanes. S Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengana slinya

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal.49 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/II/ 2019



Hal.50 dari 49 hal. Putusan Nomor 22 - K/PM.III-12/AD/I/ 2019